



P U T U S A N
NOMOR : PUT/63- K/PM I- 02/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEGIMAN**
Pangkat/NRP : Sertu / 31930583890671
Jabatan : Ba Secata A
Kesatuan : Rindam-I/BB
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 15 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam-I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Rindam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/68/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan I dari Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 19 Januari 2010 s.d 18 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan II dari Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 19 Februari 2010 s.d 20 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.
 - c. Perpanjangan Penahanan III dari Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2010 s.d 19 April 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.
 - d. Perpanjangan Penahanan IV dari Dan Rindam I/BB selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 20 April 2010 s.d 19 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/III/2010 tanggal 15 Maret 2010.
3. Penahanan Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan Nomor : TAP/30/I- 02/V/2010 tanggal 12 Mei 2010.
 4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmil I- 02 Medan Nomor : TAP/34/I- 02/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/370/PL/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-008/A.07/2010 tanggal 16 Pebruari 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/33/IV/2010 tanggal 5 April 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/AD/K/I- 02/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/63/PM I- 02/V/ 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/182/PM I- 02/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Hari Sidang.
 5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor : DAK/25/AD/K/I- 02/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Potong masa penahanan sementara.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab.15/KNF/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Sertu legiman;

- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang bertuliskan legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003;

- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;

- 1 (satu) lembar photo 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna putih bening;

- 1 (satu) lembar photo yang bergambar 5 (lima) buah pembersih telinga (cuttom bath), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari kepala pulpen/kertas rokok dan 1 (satu) buah tusuk gigi;

- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah mancis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan- 53 Ta. 2003;
- 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah kepala dot bayi terbuat dari karet warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening (ujungnya bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;
- 11 (sebelas) buah plastik kecil warna bening transparan;
- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan dan tidak akan menguraikan atau menanggapi kembali unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman saja diantaranya :

- Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.
- Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbelit- belit.

- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang seringannya dan mohon diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI AD.
3. Bahwa tanggapan (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutan semula.
4. Bahwa tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum yang menyatakan secara lisan bahwa ia juga tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk (K) Herty J.A, SH NRP 11960025860667 dan Lettu Chk M. Bilal, SH NRP 11050027840681 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam-I/BB Nomor : Sprin/09/1/2010 tanggal 26 Januari 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 27 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun 2000 sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Wisma Pantai Timur, Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 125/SMB Kabanjahe Tanah Karo, dari tahun 1995 s.d 2005 Terdakwa mengikuti operasi militer antara lain Ops Jamer V di Aceh, Ops Rajawali di Irian Jaya, Rajawali I di Aceh, Pam Opitna di Aceh dan Ops Babinsa Tempur di Aceh, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dimutasikan ke Ma Rindam I/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ba Secata A dengan pangkat Sertu NRP 31930583890671.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB memesan sebuah kamar No. 3 di Wisma Pantai Timur seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Beno via Hp memesan paket 150 narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), berselang 45 menit Sdr. Beno menghubungi Terdakwa menyuruh datang ke Jln. Jawa Kota Pematang Siantar mengambil paket yang dipesan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BK 6892 WK menjumpai Sdr. Beno, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Beno memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening, transparan yang berisikan shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke Wisma Pantai Timur kamar No. 3 lalu mengeluarkan alat-alat yang akan dirangkai untuk menghisap shabu-shabu (bong) yang telah Terdakwa persiapkan didalam tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003.
4. Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil warna putih bening yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Edo dengan menggunakan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dituangkan ke dalam pipet kaca yang ujungnya bengkok kemudian bong tersebut diletakkan di atas meja dengan posisi berdiri dan ujung pipet plastik yang ada dibong Terdakwa masukkan ke dalam mulut sedangkan tangan kanan memegang mancis yang sedang menyala kemudian mancis diletakkan dibawah pipet kaca yang berisikan shabu-shabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap berulang kali seperti menghisap rokok. Dan setelah shabu-shabu habis dihisap Terdakwa melepaskan alat penghisap shabu-shabu (bong) satu persatu dimasukkan kembali ke dalam tas sandang milik Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.45 WIB keluar dari kamar No. 3 Wisma Pantai Timur tetapi ketika Terdakwa melewati halaman belakang Wisma Pantai Timur datang Saksi Serma Rajali dan Saksi Kopka Absrizal anggota Denpom I/1 berpakaian preman menanyakan identitas Terdakwa lalu memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi tas sandang Terdakwa yang bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan- 53 Ta.2003 ditemukan barang antara lain :

- 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna bening transparan. 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
- 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya bengkok.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung.
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga (cutoff batte).

Setelah itu Terdakwa dibawa kembali masuk ke kamar No. 3 dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan pipet plastik di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening dari dalam lemari pakaian bekas alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar.

6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr. Beno yaitu pada bulan Oktober 2009 dan pada tanggal 6 Desember 2009 serta Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu-shabu.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) set bong terdiri dari botol kaca bening dengan potongan pipet plastik dan potongan pipet kaca bekas pakai serta 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 15/KNF/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun 2000 sembilan atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2009 di Wisma Pantai Timur, Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam 1/BB dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe Tanah Karo, dari tahun 1995 s.d 2005 Terdakwa mengikuti operasi militer antara lain Ops Jamer V di Aceh, Ops Rajawali di Irian Jaya, Rajawali I di Aceh, Pam Opitna di Aceh dan Ops Babinsa Tempur di Aceh. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam 1/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Ma Rindam 1/BB s.d sekarang menjabat sebagai Ba Secata A dengan pangkat Sertu NRP 31930583890671.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB memesan sebuah kamar No. 3 di Wisma Pantai timur seharga Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Beno via Hp memesan paket 150 narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), berselang 45 menit Sdr. Beno menghubungi Terdakwa menyuruh datang ke Jln. Jawa Kota Pematang Siantar mengambil paket yang dipesan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BK 6892 WK menjumpai Sdr. Beno, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Beno memberikan 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna putih bening, transparan yang berisikan shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke Wisma Pantai Timur kamar No. 3 lalu mengeluarkan alat-alat yang akan dirangkai untuk menghisap shabu-shabu (bong) yang telah Terdakwa persiapkan didaam tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg. If Angkatan 53 TA. 2003.
4. Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan shabu-shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil warna putih bening yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Edo dengan menggunakan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dituangkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipet kaca yang ujungnya bengkok kemudian bong tersebut diletakkan di atas meja dengan posisi berdiri dan ujung pipet plastik yang ada dibong Terdakwa masukkan ke dalam mulut sedangkan tangan kanan memegang mancis yang sedang menyala kemudian mancis diletakkan dibawah pipet kaca yang berisikan shabu-shabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap berulang kali seperti menghisap rokok. Dan setelah shabu-shabu habis dihisap Terdakwa melepaskan alat penghisap shabu-shabu (bong) satu persatu dimasukkan kembali ke dalam tas sandang milik Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.45 WIB keluar dari kamar no. 3 Wisma Pantai Timur tetapi ketika Terdakwa melewati halaman belakang wisma Pantai Timur datang Saksi Serma Rajali dan Saksi Kopka Absrizal anggota Denpom I/1 berpakaian preman menanyakan identitas Terdakwa lalu memenksa isi tas sandang Terdakwa yang bertuliskan Legiman Secaba Reg If angkatan 53 Ta.2003 ditemukan barang antara lain :

- 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna bening transparan.
- 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
- 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya bengkok.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung.
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga (cutton batte).

Setelah itu Terdakwa dibawa kembali masuk ke kamar No. 3 dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan pipet plastik di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening dari dalam lemari pakaian bekas alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu-shabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar.

6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Sdr. Beno yaitu pada bulan Oktober 2009 dan pada tanggal 6 Desember 2009 serta Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu-shabu.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) set bong terdiri dari botol kaca bening dengan potongan pipet plastik dan potongan pipet kaca bekas pakai serta 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 15/KNF/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa / Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer, sehingga perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

Saksi- I :

Nama lengkap : **RAJALI**
Pangkat / NRP : Serma/596965
Jabatan : Ba Laklap Lidpam
Kesatuan : Denpom I/1 Pematang Siantar
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 14 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jln. Diponegoro No. 12 Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa ketika terjadi penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009.
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kopka Absrizal pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di Wisma Pantai Timur P. Siantar.
4. Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Kopka Absrizal dikumpulkan oleh Pasi Lidpam Denpom I/1 (Kapten CPM Huala Siregar, SH) lalu Saksi diperintahkan melakukan pengecekan ke Wisma Pantai Timur karena ada laporan dari masyarakat ke Pasi Lidpam kalau di Wisma Pantai Timur tersebut ada seorang oknum TNI AD yang dicurigai sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Kopka Absrizal berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan ke Wisma Pantai Timur, setibanya di lokasi Saksi bertanya kepada pengurus wisma siapa saja yang menginap di Wisma Pantai Timur, dan diberitahu yang menginap salah satunya adalah Terdakwa.
6. Bahwa Wisma Pantai Timur adalah penginapan milik Korem 022/PT yang dikelola dan disewakan untuk anggota TNI maupun untuk masyarakat umum.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB ketika Saksi bersama Kopka Absrizal sedang melakukan pengintaian di sekitar Wisma Pantai Timur melihat seorang laki-laki keluar dari kamar No. 3 Wisma Pantai Timur, melihat hal itu lalu Saksi bersama Kopka Absrizal mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya.
8. Bahwa setelah Saksi menanyakan identitas orang tersebut ternyata ia adalah seorang anggota TNI AD bernama Legiman berpangkat Sertu yang berdinis di Rindam I/BB, hal ini Saksi ketahui setelah Terdakwa menunjukkan KTA nya.
9. Bahwa kemudian Saksi menanyakan apa isi tas yang dibawa Terdakwa, dan setelah diperbolehkan oleh Terdakwa, Saksi memeriksa isi tas warna hitam yang dibawa/disandang oleh Terdakwa bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003.
10. Bahwa dilakukan pemeriksaan ternyata isi tas yang disandang Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
transparan.

- 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
- 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya bengkok.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung.
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga (cutoff batte).

11. Bahwa setelah Saksi menanyakan di kamar berapa Terdakwa menginap, lalu Saksi membawa Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar No. 3 Wisma Pantai Timur dan melakukan pemeriksaan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing di atas jendela kamar mandi dan 1 (satu) buah botol kaca kecil berwarna putih bening dari dalam lemari pakaian, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar.
12. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan hanya menurut saja.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : **ABSRIZAL**
Pangkat / NRP : Kopka/596911
Jabatan : Ta Lidpam Denpom I/1
Kesatuan : Denpom I/1 Pematang Siantar
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 30
Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jln.
Diponegoro No. 12 Kota Pematang
Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa saat ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi- I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Serma Rajali) diperintahkan oleh Kapten CPM Huala Siregar, SH Pasi Lidparn Denpom I/1 untuk melakukan pengecekan ke Wisma Pantai Timur karena ada laporan dari masyarakat ada seorang oknum TNI AD dicurigai sedang menggunakan shabu-shabu.

4. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB ketika Saksi bersama Saksi-I sedang melakukan pengintaian di sekitar Wisma Pantai Timur melihat seorang laki-laki keluar dari kamar No. 3 Wisma Pantai Tirnur lalu Saksi bersama Saksi-I mendatangi laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya yang ternyata seorang anggota TNI AD yang bernama Legiman pangkat Sertu berdinis di Rindam I/BB
5. Bahwa kemudian Saksi memeriksa isi tas warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003 yang disandang Sertu Legiman dan ditemukan barang-barang berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna bening transparan. 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
 - 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya bengkok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
 - 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung.
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
 - 5 (lima) buah alat pembersih telinga (cutoff batte).
6. Bahwa Saksi merasa curiga melihat barang-barang yang ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa lalu bertanya kegunaan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu.
7. Bahwa setelah diketahui Terdakwa menginap di kamar No. 3 Wisma Pantai Timur maka Saksi membawa Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan dikamar dan ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing di atas jendela kamar mandi dan 1 (satu) buah botol kaca kecil berwarna putih bening dari dalam lemari pakaian selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Ma Denporn I/1 Pematang Siantar.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota militer TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 125/Smb Kabanjahe Tanah Karo sejak tahun 1995 s/d tahun 2005, dan Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer antara lain Ops Jamer V di Aceh, Ops Rajawali di Irian Jaya, Rajawali I di Aceh, Pam Opitna di Aceh dan Ops Babinsa Tempur di Aceh, kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali Yonif 125/Smb dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Ma Rindam I/BB s/d sekarang menjabat sebagai Ba Secata A dengan pangkat Sertu NRP 31930583890671.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diberhentikan atau mengakhiri masa dinas sebagai militer serta sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa selama ini belum pernah dihukum baik itu hukuman pidana maupun dihukum disiplin di kesatuannya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Wisma Pantai Timur dan memesan sebuah kamar No. 3 seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa ada janji bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Serma Agung Baskoro anggota Ba Secata B Padang Panjang untuk menyelesaikan masalah hutangnya pada Terdakwa.
5. Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata teman Terdakwa yang bernama Serma Agung Baskoro tidak juga datang kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 3 Wisma Pantai Timur dan bermain PS (Play Station) untuk mengobati kecewa karena Serma Agung Baskoro tidak juga menepati janjinya, kemudian pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Beno via HP minta tolong dibelikan paket sabu-sabu harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa berselang 45 menit kemudian Sdr. Beno menghubungi Terdakwa dan menyuruh datang menjumpainya untuk mengambil paket yang dipesan Terdakwa di Jln. Jawa Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa langsung jumpai Sdr. Beno dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BK 6892 WK dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Beno memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisikan shabu-shabu setelah itu Terdakwa kembali ke kamar No. 3 Wisma Pantai Timur.

7. Bahwa sesampainya di Wisma Pantai Timur kamar No. 3 Terdakwa lalu menghubungi teman perempuannya yang bernama Sdri. Hera agar datang menemani Terdakwa, kemudian sambil menunggu Sdri. Hera datang Terdakwa merangkai alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) yang telah dipersiapkan didalam tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg. If Angkatan 53 Ta. 2003 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening.
 - 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening ujungnya bengkok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
 - 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
8. Bahwa setelah alat-alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) selesai dirangkai, lalu Terdakwa mengarnbil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil warna putih bening yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Beno dengan menggunakan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing lalu dituangkan ke dalam pipet kaca yang ujungnya bengkok kemudian bong tersebut diletakkan di atas meja dengan posisi berdiri dan ujung pipet plastik yang ada dibong, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mulut sedangkan tangan kanan memegang mancis yang sedang menyala kemudian mancis diletakkan dibawah pipet kaca yang berisikan shabu-shabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap berulang kali seperti menghisap rokok.
9. Bahwa setelah shabu-shabu habis dihisap Terdakwa melepaskan alat penghisap shabu-shabu (bong) satu persatu lalu dimasukkan kembali ke dalam tas sandang milik Terdakwa.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB menghubungi Sdri. Hera lalu Terdakwa menjemput Sdri. Hera di Jln. Kartini dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BK 6892 WK, selanjutnya Sdri. Hera dibawa masuk ke kamar No. 3 Wisma Pantai Timur.
11. Bahwa setelah di kamar tidak berapa lama kemudian Sdri. Hera marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan keluar dari kamar.

12. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju ke halaman belakang Wisma Pantai Timur tiba-tiba seorang laki-laki mengaku anggota Polisi Militer berpakaian preman mencegat dan menanyakan identitas Terdakwa dan memeriksa isi tas sandang Terdakwa yang bertuliskan Legiman Secaba Reg. If Angkatan- 53 TA.2003.
13. Bahwa dari dalam tas milik Terdakwa dan ditemukan barang-barang antara lain :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna bening transparan.
 - 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
 - 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya bengkok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
 - 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung.
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
 - 5 (lima) buah alat pembersih telinga (cutoff batte).
14. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali masuk ke kamar No. 3 Wisma Pantai Timur dan saat dilakukan pemeriksaan dikamar ditemukan pipet plastik yang Terdakwa letakkan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening dari dalam lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses.
15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Beno karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu melalui Sdr. Beno yang pertama pada bulan Oktober 2009 dan yang kedua kalinya pada saat ditangkap dalam perkara ini tanggal 6 Desember 2009.
16. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu pertamanya menyiapkan satu botol kecil diisi air setengah botol lalu kepala dot bayi diletakkan di atas lubang botol dan diberi dua lubang untuk memasukkan dua buah pipet plastik, salah satu pipet dibenamkan ke dalam air dan ujungnya yang berada di atas botol dibentuk bengkok diberi sambungan untuk memasukkan pipet kaca tempat diletakkannya shabu-shabu sedangkan ujung pipet yang satunya berada di dalam botol tidak menyentuh air yang berada di atas untuk dihisap saat shabu-shabu dibakar menggunakan mancis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari Menteri Kesehatan RI atau aparat berwenang lainnya untuk dapat menggunakan sabu-sabu walaupun untuk dipakai diri Terdakwa sendiri.

18. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.15/KNF/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Sertu legiman;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang bertuliskan legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar photo 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar photo yang bergambar 5 (lima) buah pembersih telinga (cutoff bath), 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari kepala pulpen/kertas rokok dan 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan- 53 Ta. 2003;
- 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah kepala dot bayi terbuat dari karet warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening (ujungnya bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;
- 11 (sebelas) buah plastik kecil warna bening transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer TNI AD yang saat terjadinya perkara ini bertugas di Ma Rindam I/BB dengan pangkat Sertu NRP 31930583890671 dengan jabatan sebagai Ba Secata A Rindam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Wisma Pantai Timur dan memesan Kamar No. 3 seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), karena Terdakwa ada janji bertemu dengan temannya yang bernama Serma Agung Baskoro anggota Ba Secata B Padang Panjang yang akan membayar hutangnya pada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu teman Terdakwa ternyata tidak datang juga, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam Kamar No. 3 Wisma Pantai Timur lalu bermain PS (Play Station) untuk mengobati rasa kecewanya karena Serma Agung Baskoro tidak juga menepati janjinya.
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Beno via HP dan minta tolong dibelikan paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar 45 menit kemudian Sdr. Beno menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa supaya datang menjumpainya untuk mengambil paket yang telah dipesan di Jln. Jawa Kota Pematang Siantar, lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol BK 6892 WK dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Beno memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening, transparan yang berisikan shabu-shabu setelah itu Terdakwa kembali ke kamar No. 3 Wisma Pantai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sesampainya di Wisma Pantai Timur kamar No. 3 Terdakwa lalu menghubungi teman perempuannya yang bernama Sdri. Hera agar datang menemani Terdakwa di Wisma Pantai Timur, kemudian sambil menunggu Sdri. Hera datang Terdakwa merangkai alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) yang telah dipersiapkan didalam tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg. If Angkatan 53 Ta. 2003 yang terdiri dari :
- 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih bening.
 - 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening ujungnya bengkok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
 - 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
7. Bahwa benar setelah alat-alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) selesai dirangkai, lalu Terdakwa mengambil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil warna putih bening yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Benno dengan menggunakan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing lalu dituangkan ke dalam pipet kaca yang ujungnya bengkok kemudian bong tersebut diletakkan di atas meja dengan posisi berdiri dan ujung pipet plastik yang ada dibong, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mulut sedangkan tangan kanan memegang mancis yang sedang menyala kemudian mancis diletakkan dibawah pipet kaca yang berisikan shabu-shabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap berulang kali seperti menghisap rokok.
8. Bahwa benar setelah shabu-shabu habis dihisap lalu Terdakwa melepaskan alat penghisap shabu-shabu (bong) satu persatu kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas sandang milik Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Hera di Jln. Kartini lalu Sdri. Hera dibawa masuk ke kamar No. 3 Wisma Pantai Timur, akan tetapi tidak berapa lama berada di kamar kemudian Sdri. Hera marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Terdakwa, lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi keluar dari kamar.
10. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa dari kamar No. 3 menuju ke halaman belakang Wisma Pantai Timur dan tiba-tiba ditangkap oleh Serma Rajali (Saksi- I) dan Kopka Abrizal (Saksi- II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku aparat Polisi Militer dari Denpom I/1 Pematang Siantar.

11. Bahwa benar Serma Rajali (Saksi- I) dan Kopka Abrizal (Saksi- II) kemudian menanyakan identitas Terdakwa dan memeriksa isi tas sandang yang dibawa Terdakwa yang bertuliskan Legiman Secaba Reg. If Angkatan- 53 TA.2003 dan ditemukan barang- barang antara lain :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna bening transparan.
 - 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
 - 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya bengkok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
 - 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung.
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
 - 5 (lima) buah alat pembersih telinga (cuttom batte).
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali masuk ke kamar No. 3 Wisma Pantai Timur dan dilakukan pemeriksaan dikamar ditemukan pipet plastik yang diletakkan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening dari dalam lemari pakaian.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut.
14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Beno karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu- shabu melalui Sdr. Beno yang pertama pada bulan Oktober 2009 dan yang kedua kalinya pada saat ditangkap dalam perkara ini tanggal 6 Desember 2009.
15. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan sabu- sabu pertama- tama dengan menyiapkan satu botol kecil diisi air setengah botol lalu kepala dot bayi diletakkan di atas lubang botol dan diberi dua lubang untuk memasukkan dua buah pipet plastik, salah satu pipet dibenamkan ke dalam air dan ujungnya yang berada di atas botol dibentuk bengkok diberi sambungan untuk memasukkan pipet kaca tempat diletakkannya shabu- shabu sedangkan ujung pipet yang satunya berada di dalam botol tidak menyentuh air yang berada di atas untuk dihisap saat shabu- shabu dibakar menggunakan mancis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa telah melanggar hukum karena tidak mempunyai hak atau ijin dari Menteri Kesehatan RI atau aparat berwenang lainnya untuk dapat menggunakan atau menghisap sabu-sabu,
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengerti bahwa dengan menghisap sabu-sabu dilarang dan melanggar hukum karena dapat berakibat ketergantungan dan dapat merusak rasa kesadaran Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau menghisap sabu-sabu di dalam kamar No. 3 Wisma Pantai Timur untuk diri Terdakwa sendiri dan dilakukan seorang diri tanpa ada orang lain yang ikut menemani untuk memakai/menghisap sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) set bong terdiri dari botol kaca bening dengan potongan pipet plastik dan potongan pipet kaca bekas pakai serta 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 15/KNF/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si adalah positif mengandung bahan aktif Methamfetamin dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
19. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer atas diri Terdakwa yang tidak menuntut status penahanan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri status penahanan Terdakwa lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menentukan sendiri lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam Pembelaannya hanya bersifat Clementie/permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur tindak pidana :

Unsur kesatu : Setiap orang ;

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Alternatif Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur tindak pidana :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna;

Unsur kedua : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan dari Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Setiap penyalahguna ”.

Yang dimaksud dengan “ *Penyalah Guna* ” sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Yang dimaksud " *Narkotika* " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan " *tanpa hak* " adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer TNI AD yang bertugas di Rindam I/BB s/d sekarang dengan jabatan sebagai Ba Secata A dengan pangkat Sertu NRP 31930583890671.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 17.00 wib ketika menginap di Kamar No. 3 Wisma Pantai Timur Pematang Siantar Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. Beno dan membeli paket sabu-sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa merangkai alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) yang telah dipersiapkan didalam tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg. If Angkatan 53 Ta. 2003 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) kepala dot bayi yang terbuat dari karet warna kuning.
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening.

- 2 (dua) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening ujungnya bengkok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok).
 - 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen dan kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah tusuk gigi yang patah.
6. Bahwa benar setelah alat-alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) selesai dirangkai, lalu Terdakwa mengarnbil shabu-shabu yang berada di dalam plastik kecil warna putih bening yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Benno dengan menggunakan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing lalu dituangkan ke dalam pipet kaca yang ujungnya bengkok kemudian bong tersebut diletakkan di atas meja dengan posisi berdiri dan ujung pipet plastik yang ada dibong, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam mulut sedangkan tangan kanan memegang mancis yang sedang menyala kemudian mancis diletakkan dibawah pipet kaca yang berisikan shabu-shabu sehingga mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap berulang kali seperti menghisap rokok.
7. Bahwa benar setelah shabu-shabu habis dihisap lalu Terdakwa melepaskan alat penghisap shabu-shabu (bong) satu persatu kemudian dimasukkan kembali ke dalam tas sandang milik Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu kemudian keluar dari kamar menuju halaman belakang Wisma Pantai Timur ditangkap oleh Serma Rajali (Saksi-I) dan Kopka Abrizal (Saksi-II) selaku aparat Polisi Militer dari Denpom I/1 Pematang Siantar.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai hak atau ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang. untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
10. Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.
- Dengan demikian dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke satu “ *Setiap Penyalah Guna* “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika Golongan I* “ adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ *bagi diri sendiri* “ artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menghisap sabu-sabu di dalam Kamar No. 3 Wisma Pantai Timur dapat mengakibatkan efek ketergantungan bagi si pemakainya karena hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun dipakai secara bebas oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar barang terlarang sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut. 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipakai sendirian oleh Terdakwa di dalam Kamar No. 3 Wisma Pantai Timur tanpa ada orang lain yang memakainya.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri* “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dilatarbelakangi sifat Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa peduli akibat yang sangat buruk bagi dirinya karena korban pengguna zat terlarang lainnya sudah cukup banyak tanpa mengenal strata, status sosial maupun usia.
2. Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penggunaan dan peredaran Psikotropika atau Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa yang bertugas selaku pendidik di Rindam I/BB seharusnya menjauhi perbuatan ini.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa nama baik kesatuan Rindam I/BB menjadi tercemar sebagai Lembaga Pendidikan yang mendidik calon-calon prajurit TNI AD yang baik.

Menimbang : Bahwa dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya adalah Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi : " Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang : Bahwa oleh karena sesuai bunyi saksi pidana sebagaimana Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tidak dinyatakan mengenai adanya pidana denda, untuk itu Majelis Hakim juga dalam Putusannya atas diri Terdakwa tidak akan mencantumkan pidana denda.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer antara lain Ops Jamer V di Aceh, Ops Rajawali di Irian Jaya, Rajawali I di Aceh, Pam Opitna di Aceh dan Ops Babinsa Tempur di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa Rindam I/BB selaku lembaga pendidikan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang galak-galaknya memberantas tindak pidana Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga hukuman yang diberikan betul-betul menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan tidak dicantumkannya sanksi pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim juga tidak akan menjatuhkan pidana denda dalam perkara terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab.15/KNF/1/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Sertu legiman;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang bertuliskan legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar photo 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar photo yang bergambar 5 (lima) buah pembersih telinga (cutoff bath), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari kepala pulpen/kertas rokok dan 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230.

Adalah benar merupakan barang bukti hasil dari akibat perbuatan Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu serta foto alat-alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan petunjuk serta berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan-53 Ta. 2003;
- 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230;

Adalah benar merupakan tas sandang dan HP milik Terdakwa yang dibawa pada saat terjadinya penangkapan atas diri Terdakwa, untuk itu majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah kepala dot bayi terbuat dari karet warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening (ujungnya bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;
- 11 (sebelas) buah plastik kecil warna bening transparan;
- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga.

Adalah benar merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang terhadap Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **LEGIMAN**, Sertu NRP 31930583890671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab.15/KNF/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 an. Sertu Legiman;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang bertuliskan legiman Secaba Reg If Angkatan 53 Ta. 2003;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar photo 11 (sebelas) bungkus plastik kecil warna putih bening;
- 1 (satu) lembar photo yang bergambar 5 (lima) buah pembersih telinga (cutoff bath), 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari kepala pulpen/kertas rokok dan 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Legiman Secaba Reg If Angkatan- 53 Ta. 2003;
- 1 (satu) buah HP merk Motorola type W230;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah botol kaca kecil warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepala dot bayi terbuat dari karet warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening (ujungnya bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dibentuk (bengkok);
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah pipet plastik salah satu ujungnya tersambung;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;
- 11 (sebelas) buah plastik kecil warna bening transparan;
- 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari pulpen;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 5 (lima) buah alat pembersih telinga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **16 Juni 2010** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 399926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171, Penasehat Hukum Herty Juniar Ambarita, SH Mayor Chk (K) NRP 11960025860667, M. Bilal, SH Lettu Chk NRP 11050027840681 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 399926
Mayor Sus NRP 524404

Wahyupi, SH

Panitera

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)